



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025**



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

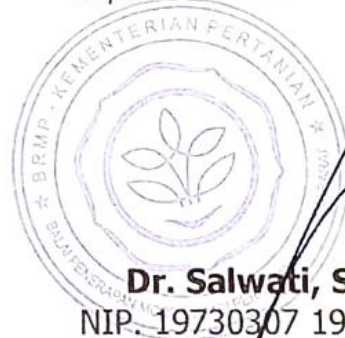
KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai penerapan modernisasi pertanian (BRMP) Sumatera Barat berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Tahunan PPID BRMP Sumatera Barat Tahun 2025, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BRMP Sumatera Barat yang disampaikan secara terbuka.

Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BRMP Sumatera Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BRMP Sumatera Barat. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Sukarami, Desember 2025
Kepala BRMP Sumatera Barat,



Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 19730307 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1. Sekilas PPID BRMP Sumatera Barat.....	2
2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat.....	3
2.3. Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Sumatera Barat.....	5
2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	5
2.5. Sarana dan Prasarana PPID BRMP Sumatera Barat.....	6
2.6. Rekapitulasi Permohonan	8
2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BRMP Sumatera Barat...12	
2.8. Kendala dan Tantangan	17
III. PENUTUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sarana prasarana yang ada di BRMP Sumatera Barat.....	8
Gambar 2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	8
Gambar 3 Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2025	9
Gambar 4 Jumlah Permohonan berdasarkan usia.....	10
Gambar 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	11
Gambar 6 Jumlah Pemohon berdasrkan kategori Informasi	12
Gambar 7 Predikat Informtif Tahun 2025.....	13
Gambar 8 Komitmen Bersama	14
Gambar 9 SIPANDU	15
Gambar 10 DUMAS	15
Gambar 11 Digitalisasi Formulir.....	16
Gambar 12 Barcode Informasi Tanaman	16
Gambar 13 Penggunaan Bahasa Daerah	17
Gambar 14 Perpustakaan Tebar Ilmu Mingguan	17

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan, pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BRMP Sumatera Barat sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementerian Pertanian mempunyai PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, salah satunya PPID pelaksana BRMP Sumatera Barat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BRMP Sumatera Barat menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, Whatsapp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sekilas PPID BRMP Sumatera Barat

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BRMP Sumatera Barat menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk elektronik dan tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik atau melalui media digital.

Informasi publik BRMP Sumatera Barat selain bisa diperoleh dengan datang langsung, juga dapat diakses melalui halaman portal PPID BRMP Sumatera Barat di link <https://brmpsumbar-ppid.pertanian.go.id/> atau juga dapat diperoleh dengan mengunjungi halaman website BRMP Sumatera Barat di link <https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Hal-hal yang dapat dilihat pada database portal PPID antara lain berupa laporan kinerja, laporan tahunan, laporan keuangan, DIPA dan lain-lain.

Dalam memberikan layanan informasi BRMP Sumatera Barat menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik Layanan ini dibuka sesuai dengan jam hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Yang mana untuk hari Senin sampai dengan Kamis jam pelayanan kami buka dari pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan kami dimulai dari pukul 09.00-11.30 WIB dan 13.00-15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media online maupun melalui On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain: LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realissi Anggaran, Laporan tahunan Balai maupun PPID, Rencana Kinerja tahunan serta informasi teknologi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BRMP Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BRMP Sumatera Barat berperan sebagai jembatan dalam melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BRMP Sumatera Barat bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BRMP Sumatera Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. Standar Pelayanan Publik pada BRMP Sumatera Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Layanan pengujian penerapan standar Instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Layanan pengelolaan produk Instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.

2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat

Program dan Kegiatan PPID BRMP Sumatera Barat Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik. Daftar informasi publik di BRMP Sumbar terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Informasi berkala
- 2) Informasi setiap saat,

3) Informasi serta merta

Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana yaitu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon III di lingkungan Kementan, menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon III di lingkungan Kementan, menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik, menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan II yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

2.3. Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Sumatera Barat

Dalam upaya menjadikan BRMP Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan nilai-nilai budaya, maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam Laporan tahunan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan.

VISI BRMP Sumatera Barat adalah **"Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian"**

MISI BRMP Sumatera Barat adalah :

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta budaya saing.
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
- Meningkatkan transparansi profesionalisme dan akuntabel

MOTTO: Melayani dengan Cepat, Tepat dan Akurat

MAKLUMAT PELAYANAN :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi

dan dokumentasi yang ditetapkan melalui SK Balai No. B-1196/OT.140/H.12.3/05/2025 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Sumatera Barat tahun 2025

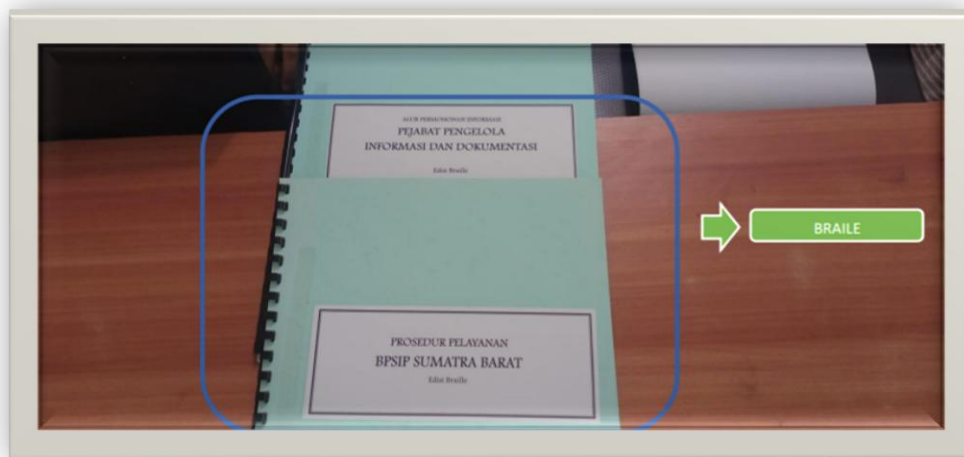
No	Nama	Status dalam tugas
1	Kepala BRMP Sumatera Barat	Pengarah
2	Tim Kerja LPMP	PPID Pelaksana
3	Firmansyah Asnur, SP, M.Si	Petugas PPID
4	Lailatul Rahmi, S.K.Pm.	Petugas PPID
5	Yetti Masda Maifilta, A.Md.	Petugas PPID
6	Pepi Surianti, SH	Petugas PPID
7	Jafri, S.Kom	Petugas PPID
8	Nessa Aprilla, S.Pt	Petugas PPID
9	Diki Elnanda	Petugas PPID

Anggaran PPID BRMP Sumatera Barat untuk periode tahun 2025 sebanyak Rp 25.020.000,- (dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

2.5. Sarana dan Prasarana PPID BRMP Sumatera Barat



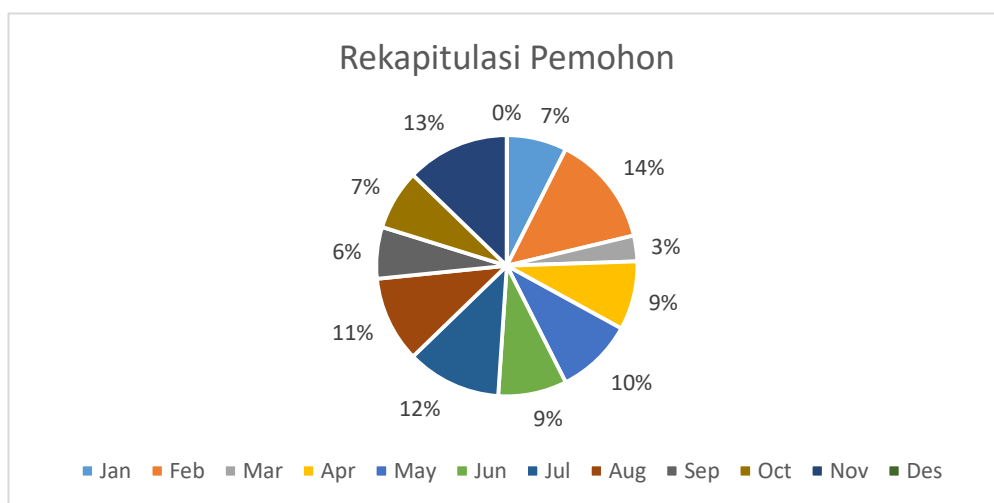




Gambar 1 Sarana prasarana yang ada di BRMP Sumatera Barat

2.6. Rekapitulasi Permohonan

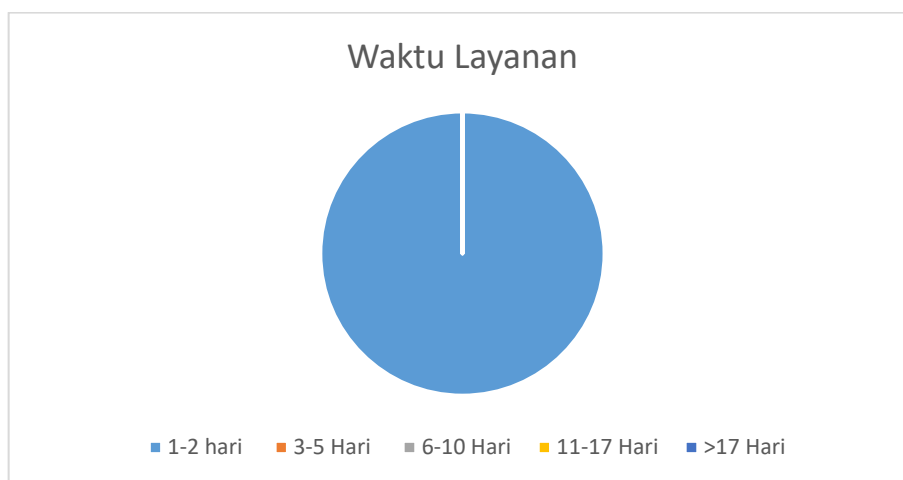
Permohonan informasi publik di BRMP Sumatera Barat berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani, dan Mahasiswa. Tahun 2025, ada 94 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BRMP Sumatera Barat. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi dan inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam pemberitahuan atau permohonan data baik melalui media online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BRMP Sumatera Barat. Adapun informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi publik Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi pelayanan publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dikelompokkan dalam pelayanan baik sekali, baik, cukup, buruk dan buruk. Kategori pelayanan baik sekali sekitar 1-2 hari kerja, Pelayanan Baik sekitar 3-5 hari kerja, pelayanan cukup sekitar 6-10 hari kerja, pelayanan buruk sekitar 11-17 hari dan untuk pelayanan buruk sekali sekitar >17 hari kerja. Pelayanan Baik Sekali dalam informasi publik yang diberikan oleh BRMP Sumatera Barat kepada 94 orang pemohon. Seluruh pelayanan selesai dalam waktu 1-2 hari



Gambar 3 Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2025

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan di BRMP Sumatera Barat untuk tahun 2025 nihil atau tidak ada keberatan pelayanan selama waktu 1 tahun terakhir.

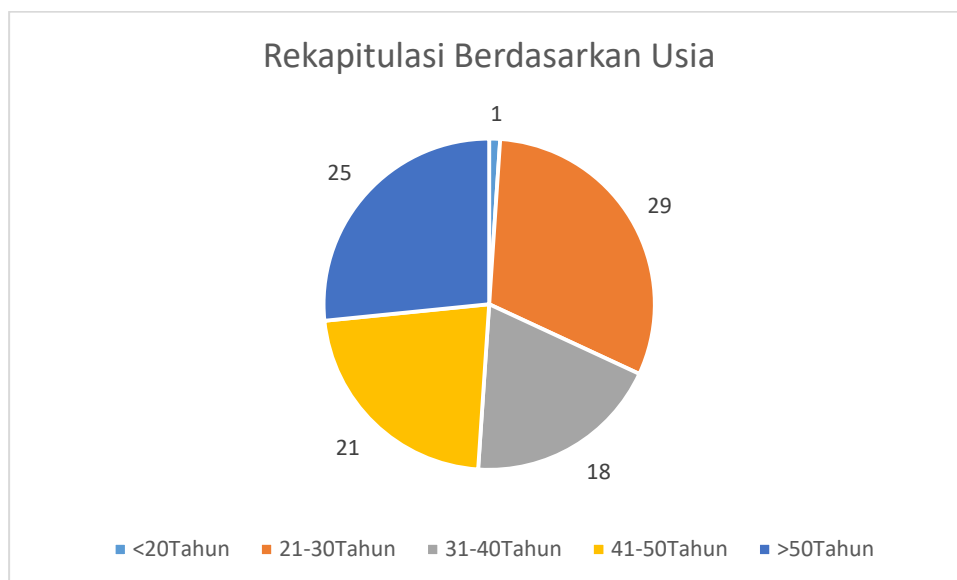
Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan beserta alasan penolakan

Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan di BRMP Sumatera Barat untuk tahun 2025 nihil atau tidak ada karena untuk tahun tersebut tidak ada penolakan pada pelayanannya.

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan usia

Pemohon ini dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu kategori umur <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun. Untuk

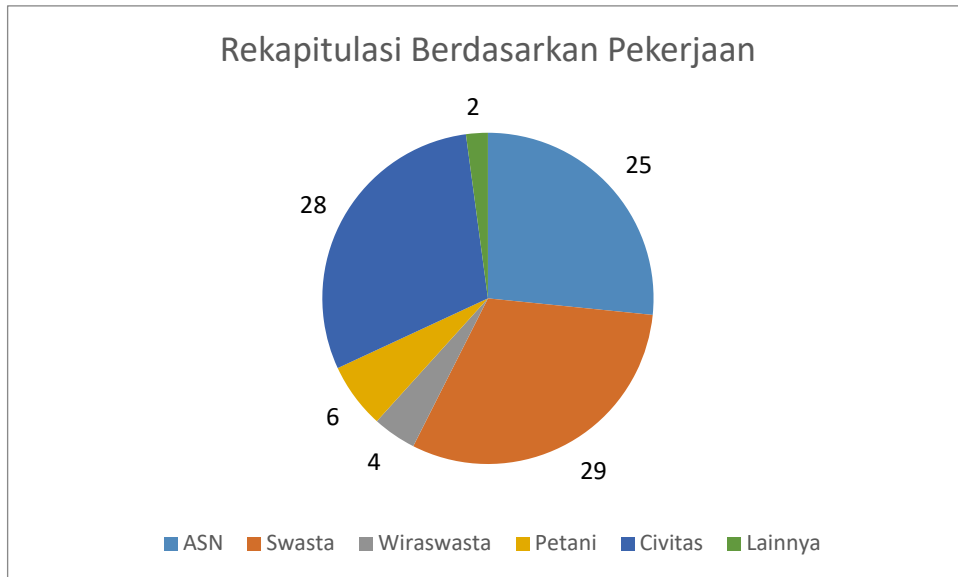
kategori <20 tahun sebanyak 1 orang pemohon, umur 20-29 tahun sebanyak 29 orang pemohon, umur 30-39 tahun sebanyak 18 pemohon, umur 40-49 tahun sebanyak 21 pemohon dan untuk usia >50 tahun sebanyak 25 orang pemohon. Berdasarkan kategori di atas pemohon terbanyak yaitu berusia 21-30 tahun. Hal ini disebabkan banyaknya banyaknya informasi yang dibutuhkan Mahasiswa magang untuk kebutuhan laporan akhir. Berikut diagramnya:



Gambar 4 Jumlah Permohonan berdasarkan usia

Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi publik yang datang ke BRMP Sumatera Barat sebagian besar adalah petani/peternak sebanyak 94 orang pemohon, PNS sebanyak 25 pemohon, Civitas Akademika sebanyak 28 orang pemohon, Karyawan Swasta 29 orang pemohon, wiraswasta sebanyak 4 orang pemohon, petani 6 orang dan lainnya 2 orang pemohon, berikut diagramnya



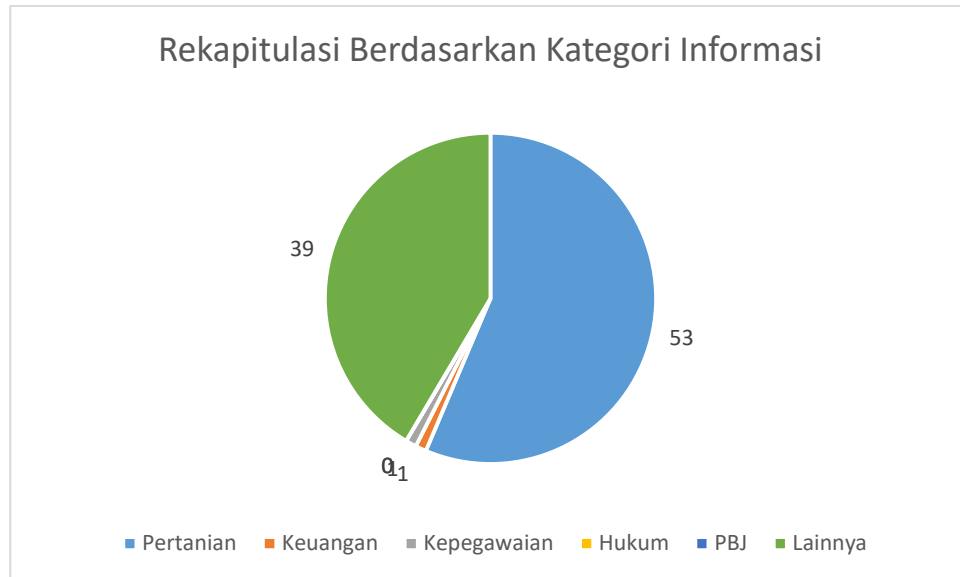
Gambar 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Untuk pengelompokan informasi publik terdapat enam pengelompokan dimana pelompokan tersebut terdiri dari:

1. Agribisnis/Pertanian
2. Anggaran dan Keuangan
3. Kepegawaian
4. Hukum Peraturan dan Perundang-undangan
5. Pengadaan Barang dan jasa
6. Lainnya

Dari keenam pelayanan tersebut dapat dijabarkan terkait jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori Informasi yang dibutuhkan pemohon pada BRMP Sumatera Barat sebagai berikut yaitu agribisnis/pertanian sebanyak 53 orang pemohon, anggaran dan keuangan sebanyak 1 orang Pemohon, Kepegawaian sebanyak 1 orang pemohon, hukum peraturan perundang-undangan nihil pemohon, pengadaan barang dan jasa nihil pemohon dan lainnya sebanyak 39 orang pemohon. Rata-rata pemohon yang berkunjung ke BRMP Sumatera Barat adalah pengunjung yang melakukan magang dan study tiru untuk mendapatkan informasi terkait pertanian. Berikut diagramnya.



Gambar 6 Jumlah Pemohon berdasarkan kategori Informasi

2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BRMP Sumatera Barat

- **Sosialisasi dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik**

Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan.

BRMP Sumatera Barat melakukan berbagai inovasi layanan guna meningkatkan pelayanan publik. Inovasi layanan yang dilakukan BRMP Sumatera Barat Pada Tahun 2025 diantaranya: penggunaan aplikasi SIPANDU, Silayan, Silaboran, penambahan teks dan Bahasa isyarat pada video informasi, serta pemenuhan sarana layanan bagi kaum disabilitas. Selain itu PPID BRMP Sumbar juga melakukan perbaikan ruangan pelayanan PPID dengan menambahkan pojok kopi untuk meningkatkan pemohon layanan di BRMP Sumbar.

- **Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik**

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik lingkup kementerian pertanian yang diadakan pada tahun 2025, dimana untuk BRMP Sumatera Barat

berhasil mendapatkan predikat Informatif pada tahun 2025. Kategori nilai pemeringkatan informasi publik terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. Informatif (90 s/d 100)
2. Menuju Informatif (80 s/d 89,9)
3. Cukup Informatif (60 s/d 79,9)
4. Kurang Informatif (40 s/d 59,9)
5. Tidak Informatif (< 39,9)

Untuk tahun ini BRMP Sumatera Barat naik Dari Peringkat 33 pada tahun 2024 menjadi peringkat 15 untuk kategori Eselon 3.



Gambar 7 Predikat Informtif Tahun 2025

Persentase bobot penilaian untuk pemeringkatan informasi publik terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Kuisisioner penilaian mandiri (SAQ)
2. Verifikasi Website
3. Penilaian komitmen yang terdiri dari laporan tahunan, bulanan, kehadiran dalam kegiatan PPID Utama dan Penandatanganan Komitmen.

- **Komitmen Keterbukaan Informasi Publik**

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan keseriusan BRMP Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama KIP lingkup BRMP Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada Januari 2025. Dokumen Komitmen Bersama ditandatangani oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Subkoordinator KSPP, Koordinator Program, PPK, Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, Penjab Kepegawaian, Penjab Rumah Tangga, Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, Kelompok substansi UPB. Melalui adanya komitmen bersama ini, diharapkan layanan publik lingkup BRMP Sumatera Barat dapat berkembang menjadi lebih baik dan tetap semangat mendiseminasikan penerapan pertanian guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Komitem Bersama KIP PPID BRMP Sumatera Barat disajikan pada Lampiran.





Komitmen Pimpinan





ZONA INTEGRITAS

WILAYAH KAWASAN EKSPANSI KAPUK DAN BUKIT BARISAN BARISAN DAN BUKIT BARISAN

NO KORUPSI

WIKI

Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik





KONTAK :
 (0755) 31564 / 081266479744 WA
 brmp.sumbat@pertanian.go.id

ALAMAT :
 Jl. Raya Padang Solok Km. 40 Sukrami, Kabupaten Solok 27365,
 PO Box 34 Padang, Provinsi Sumatera Barat

SOSIAL MEDIA :
 @BRMP Sumatera Barat

WEBSITE :
<https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>

Gambar 8 Komitmen Bersama

- **Inovasi Layanan BRMP Sumatera Barat**



BRMP SUMBAR

Inovasi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik



BerAKHLAK
berakhlak mulia bangsa

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pak Ando untuk Tahu!

ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas adalah zona yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

NO KUPSI

KORUPSI

SWIK

Sistem Pengawasan Internal



Before
(formulir manual, dan Pemohon Langsung ke Unit Layanan)



After
(Online dan Satu Pintu melalui PPID)

KONTAK :

☎ 07751 31364 / 08126479744 Wk

brmp.sumbar@pertanian.go.id

ALAMAT:

📍 Jl. Raya Padang Solok Km. 40/Sulameri, Kabupaten Solok 27350;
PO Box 34 Padang, Provinsi Sumatera Barat

🌐 <https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>

Gambar 9 SIPANDU



BRMP SUMBAR

Inovasi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

BERAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

PPID Pusat Pengaduan Masyarakat

ZONA INTEGRITAS

BRMP SUMBAR

Inovasi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

B. DUMAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

TIM PENGADUAN MASYARAKAT

BALAI PENCERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMBAR

DIKAS: BRMP Sumatera Barat, Jl. Padang Solok Km 40, Sukurami, Kec. Talang, Kab. Solok
Telp. 0850373564, WhatsApp 081266479744
Website: <http://sumbar.brmp.pertanian.go.id> Email: brmp.sumbar@pertanian.go.id

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
(No Pendaftaran)

Nama Lengkap _____
Pekerjaan _____
Alamat _____
Nomor Telepon _____
Email _____
Pengikutan _____

Pengisi Pengaduan _____
Penerima Pengaduan Masyarakat _____



dumasbrmpsumbar@gmail.com
IDENTITAS PELAJAR DINJAM KERAKAS

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT (BRMP SUMBAR)

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi ini akan diproses dengan cepat dan akurat. Pengaduan dapat berupa pengaduan masyarakat yang bersangkutan atau masyarakat lainnya apabila pemenuhan hak-hak, berupa pelayanan publik, sengketa, pengaduan atau keluhan masyarakat yang bersifat membongkar.

dumasbrmpsumbar@gmail.com <https://t.me/dumasbrmpsumbar>

Nama, alamat, dan foto yang terkait dengan pengaduan masyarakat akan dikirimkan saat Anda mengunggah file dan mengunggah email ke:

- dumasbrmpsumbar@gmail.com atau <https://t.me/dumasbrmpsumbar>

Nama *
Jawaban: Anisa

Email *
Jawaban: Anisa

Before

After

KONTAK :

(075) 31364 / 08126647974 WA
brmp.sumbar@pertanian.go.id

ALAMAT:

Jl. Raya Padang Solok Km. 40/Sukurami, Kabupaten Solok 27385,
PO Box 34 Padang, Provinsi Sumatera Barat

SOSIAL MEDIA:

[@brmpsumbar](https://www.instagram.com/brmpsumbar)
[@brmpsumbar](https://www.facebook.com/brmpsumbar)

WEBSITE:

<https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>

Gambar 10 DUMAS



Inovasi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!

ZONA INTEGRITAS
MELAKUKAN PELAKSANAAN SPAK SPKP DAN SURVEY IKM

NO KORUPSI

WIK
WILAYAH IKM

C. Buku Tamu Digital, SPAK SPKP Digital dan Survey IKM Digital



BUKU TAMU DIGITAL



SPAK SPKP
@brmpsumbar



SURVEY IKM

- Buku Tamu Digital**
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dalam pendataan tamu
- Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)**
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaksanaan survey SPAK SPKP
- Survey IKM**
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaksanaan survey IKM

KONTAK :
 (0755) 31564 / 081266479744 WA
 brmp.sumbar@pertanian.go.id

ALAMAT :
 Jl. Raya Padang Solok Km. 40 Sukrami, Kabupaten Solok 27365,
 PO Box 34 Padang, Provinsi Sumatera Barat

SOSIAL MEDIA :
 @BRMP Sumatera Barat

WEBSITE :
<https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>

Gambar 11 Digitalisasi Formulir



Inovasi Mendukung Keterbukaan Informasi Publik



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!

ZONA INTEGRITAS
MELAKUKAN PELAKSANAAN SPAK SPKP DAN SURVEY IKM

NO KORUPSI

WIK
WILAYAH IKM

D. Scan Barcode Tanaman



Inovasi Scan Barcode Informasi Tanaman

Diterapkan di seluruh IP2MP yang dimiliki oleh BRMP Sumbar

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanaman yang terdapat di BRMP Sumbar

KONTAK :
 (0755) 31564 / 081266479744 WA
 brmp.sumbar@pertanian.go.id

ALAMAT :
 Jl. Raya Padang Solok Km. 40 Sukrami, Kabupaten Solok 27365,
 PO Box 34 Padang, Provinsi Sumatera Barat

SOSIAL MEDIA :
 @BRMP Sumatera Barat

WEBSITE :
<https://sumbar.brmp.pertanian.go.id/>

Gambar 12 Barcode Informasi Tanaman



Gambar 13 Penggunaan Bahasa Daerah



Gambar 14 Perpustakaan Tebar Ilmu Mingguan

2.8. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi, PPID menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas layanan ke depan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, dari aspek sumber daya manusia, jumlah petugas pengelola informasi masih terbatas dan sebagian besar merangkap tugas lain. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pengelolaan informasi, khususnya dalam pemutakhiran data, pendokumentasian kegiatan, serta kecepatan pelayanan permohonan informasi publik. Selain itu, kompetensi teknis terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi digital belum merata di seluruh unit kerja.

Kedua, dari sisi regulasi dan kebijakan internal, pemahaman terhadap klasifikasi informasi publik—baik informasi berkala, serta-merta, setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan—belum sepenuhnya seragam. Hal ini menimbulkan kehati-hatian berlebih dalam membuka informasi kepada publik. Di samping itu, belum seluruh unit kerja memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan informasi dan dokumentasi secara konsisten.

Ketiga, terkait sarana dan prasarana, sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Sebagian data dan arsip masih tersimpan secara manual atau tersebar di masing-masing unit kerja, sehingga menyulitkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

Keempat, dari aspek koordinasi internal, masih terdapat kendala dalam penghimpunan data dan informasi dari unit kerja. Respon yang belum optimal serta perbedaan pemahaman mengenai peran unit kerja sebagai produsen informasi menyebabkan keterlambatan penyediaan data yang dibutuhkan PPID, terutama dalam memenuhi permohonan informasi publik sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Kelima, dari segi kualitas dan ketersediaan informasi, beberapa data belum diperbarui secara berkala dan dokumentasi kegiatan belum terdokumentasi secara lengkap dan sistematis. Selain itu, perbedaan format dan standar penyajian data antar unit kerja menjadi tantangan dalam penyusunan informasi yang siap dipublikasikan.

Terakhir, dari sisi budaya keterbukaan informasi, masih diperlukan penguatan komitmen dan kesadaran seluruh pegawai bahwa keterbukaan

informasi publik merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dilaksanakan. Persepsi bahwa keterbukaan informasi menambah beban kerja menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui pembinaan dan dukungan pimpinan secara berkelanjutan.

III. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Sumatera Barat Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 94 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BRMP Sumatera Barat. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BRMP Sumatera Barat meliputi LAKIN, DIPa, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

BRMP Sumatera Barat memperoleh predikat Informatif pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Kedepannya, BRMP Sumatera Barat memaksimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email ataupun whatsapp.